



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KOMISIONER, NON APARATUR SIPIL NEGARA (NON ASN) DAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILU 2024

NOMOR

: PER/70/092023

NOMOR

: 1229/PR.08-PKS/7203/2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-09-2023) bertempat di Donggala , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I LUBIS LATIF

: Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu, berkedudukan di Jalan Towua No 51 Tatura Kota Palu, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/162/082022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut yang selanjutnya disebut **PIHAK**

KESATU.

II M. UNGGUL

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Kabupaten Donggala yang berkedudukan di Jalan Pue Mami Gunung Bale Kec Banawa Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

- Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); dan
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum.
- 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- 13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 14. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/SDM.03.7.SD/04/2023 perihal Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu.
- 15. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala Nomor 270/1469/Disnaker/2023 perihal Fasilitasi keikutsertaan Badan Adhoc KPU Kabupaten Donggala dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Pemilu Tahun 2024.
- 16. Berita Acara Nomor 1221/PK.01-BA/7203/2023 Tentang Rapat Pleno Rutin. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Komisioner, Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Badan Penyelenggara Adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.

(2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Komisioner, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Komisioner, Pegawai Non ASN dan Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
- (3) Pendayagunaan sumber daya;
- (4) Sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- (5) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Komisioner, Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Badan Penyelenggara Adhoc yang berada di KPU Kabupaten Donggala dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Program yang diikutkan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- (2) Komisioner dan Badan Penyelenggara Adhoc minimal mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (3) Badan Penyelenggara Adhoc yang dimaksud ayat (2) meliputi Ketua, Anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (4) Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah

menyerahkan data dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.
- (2) **PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
 - Penggantian biaya transport (maksimum)

• Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-

• Laut : Rp 2.000.000,-

• Udara : Rp 10.000.000,-

 Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan

- ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Dua belas Bulan (12) bulan pertama: 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Bulan ke-13 dan seterusnya : 50 % x upah sebulan yang dilaporkan
- iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
- iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
- vi. Santunan Cacat:

• Sebagian Anatomis : %tabel x 80 x upah sebulan yang

dilaporkan

• Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang

dilaporkan

• Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah

sebulan

vii. Santunan Kematian

• Santunan Kematian: 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit

sebesar JKM)

• Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp

12.000.000

• Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-

viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta yang mengalami risiko meninggal kecelakaan kerja atau cacat total tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp.
 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
- Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun);
- Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
- Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- b. Untuk Program Jaminan Kematian
 - i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
 - ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat dibayarkan sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
 - iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
- c. Untuk Program jaminan Hari Tua manfaat yang diterima adalah akumulasi jumlah iuran ditambah hasil pengembangan.
- d. Dalam hal proses pengajuan klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, PIHAK KESATU akan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

(1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur sesuai Perundang-undangan dan serendah-rendahnya iuran tersebut sebesar Rp 10.800.

- (2) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari Gaji/Upah yang dilaporkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** membayarkan iuran setiap bulan secara kolektif sesuai dengan jumlah Komisioner, Non Aparatus Sipil Negara (Non ASN) dan Badan Penyelenggara Adhoc yang didaftarkan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama masa tahapan Pemilu tahun 2024 terhitung sejak tanggal 21 September 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, PARA PIHAK menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan money laundering;
 - Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagi suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun

- setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing PIHAK di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK KESATU

Badan

Penyelenggara

Jaminan

Sosial

Ketenagakerjaan Cabang Donggala

Jalan Pettalolo Kecamatan Banawa Kabupaten

Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

PIHAK KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala

Jalan Pue Mami Gunung Bale Kec Banawa

Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah,

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dengan melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangaan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 16 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA, P

PIHAK KESATU,

BP METERAL TEMPEL PALV 81499AKX136769015

LUBIS LATIF